



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib menginformasikan informasi mengenai garis sempadan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 710);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSAKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditarik pada suatu jarak tertentu yang merupakan batas daerah yang disebut sempadan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/menjadi tempat melaksanakan suatu kegiatan.
7. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh

dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.

#### 11. Jalan Tol . . .

11. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
12. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
13. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna dan menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
14. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
15. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
16. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
17. Sungai adalah alur atau wadah alami dan/atau buatan yang berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya yang mengalir dari area hulu sampai dengan hilir atau muara sungai.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
19. Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.

20. Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
21. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.  
21. Garis . . .
22. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
23. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik.
24. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara dengan bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
25. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara dengan bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
26. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara dengan bertegangan nominal 250 kV sampai dengan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, ataupun kombinasi dari keduanya atau dwi kutub.

## BAB II

### PENETAPAN GSB

#### Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pendirian bangunan gedung wajib mentaati ketentuan GSB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembongkaran bangunan gedung secara paksa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat.

#### Pasal 4

GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan terhadap:

- a. Jalan;
- b. Sungai; dan
- c. saluran listrik.

#### Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Jalan Umum;
  - b. Jalan Bebas Hambatan;
  - c. Jalan Khusus; dan
  - d. Jalan Tol.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas ruas jalan yang terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri;
  - b. Jalan Kolektor; dan
  - c. Jalan Lokal.
- (3) Bagian ruas Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Sungai bertanggung;
  - b. Sungai tidak bertanggung;
  - c. jaringan Irigasi bertanggung; dan
  - d. jaringan Irigasi tidak bertanggung.
- (2) Penetapan lokasi Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk di dalam dan di luar kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Daerah.

#### Pasal 7

Saluran listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. SUTT;
- b. SUTET; dan
- c. SUTTAS.

### BAB III

### GSB TERHADAP JALAN

#### Bagian Kesatu Jalan Umum

#### Paragraf 1

## Umum

### Pasal 8

- (1) GSB terhadap Jalan Umum ditetapkan terhadap bagian ruas Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pengukuran batas GSB dilakukan dengan pengukuran jarak dari:
  - a. pagar; dan
  - b. dinding . . .
  - b. dinding terluar bangunan gedung, terhadap as jalan.

### Paragraf 2

#### Besaran GSB terhadap Jalan Arteri

### Pasal 9

- (1) Besaran GSB terhadap Jalan Arteri terdiri atas:
  - a. besaran GSB Jalan Arteri primer; dan
  - b. besaran GSB Jalan Arteri sekunder.
- (2) Besaran GSB Jalan Arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar:
  - a. 12 (dua belas) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 8 (delapan) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (3) Besaran GSB Jalan Arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar:
  - a. 12 (dua belas) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 7 (tujuh) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB Jalan Arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Jalan Arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Besaran GSB terhadap Jalan Kolektor

### Pasal 10

- (1) Besaran GSB terhadap Jalan Kolektor terdiri atas:
  - a. besaran GSB Jalan Kolektor primer; dan
  - b. besaran GSB Jalan Kolektor sekunder.
- (2) Besaran GSB Jalan Kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar:
  - a. 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 7 (tujuh) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (3) Besaran GSB Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar:

- a. 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 7 (tujuh) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB Jalan Kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 . . .

#### Paragraf 4

#### Besaran GSB terhadap Jalan Lokal

#### Pasal 11

- (1) Besaran GSB terhadap Jalan Lokal terdiri atas:
  - a. besaran GSB Jalan Lokal primer; dan
  - b. besaran GSB Jalan Lokal sekunder.
- (2) Besaran GSB Jalan Lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar:
  - a. 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 4,5 (empat koma lima) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (3) Besaran GSB Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar:
  - a. 5,5 (lima koma lima meter) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 4,5 (empat koma lima) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB Jalan Lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Besaran GSB terhadap Jalan Lingkungan

#### Pasal 12

- (1) Besaran GSB terhadap Jalan Lingkungan terdiri atas:
  - a. besaran GSB Jalan Lingkungan primer; dan
  - b. besaran GSB Jalan Lingkungan sekunder.
- (2) Besaran GSB Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar:
  - a. 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 3 (tiga) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (3) Besaran GSB Jalan Lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar:
  - a. 3,5 (tiga koma lima meter) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan

- b. 3 (tiga) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Jalan Bebas Hambatan

Pasal 13

- (1) Besaran GSB Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar:
  - a. 12 (dua belas) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 8 (delapan) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (2) Ilustrasi ketentuan GSB Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Jalan Khusus

Pasal 14

- (1) Besaran GSB Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar:
  - a. 7 (tujuh) meter dari as jalan sampai dengan pagar; dan
  - b. 3 (tiga) meter dari pagar sampai dengan bangunan gedung.
- (2) Ilustrasi ketentuan GSB Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Jalan Tol

Pasal 15

Besaran GSB Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
GSB TERHADAP SUNGAI

Bagian Kesatu

## Besaran GSB terhadap Sungai

### Paragraf 1 Sungai Bertanggung

#### Pasal 16

- (1) Sungai bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan; dan
  - b. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.

(2) Besaran . . .
- (2) Besaran GSB terhadap Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebesar paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul.
- (3) Besaran GSB terhadap Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebesar paling sedikit 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB terhadap Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 2 Sungai Tidak Bertanggung

#### Pasal 17

- (1) Sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan; dan
  - b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- (2) Besaran GSB Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebesar:
  - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
  - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Besaran GSB Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebesar:
  - a. paling sedikit 50 (lima puluh) meter, dalam hal daerah aliran Sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
  - b. paling sedikit 100 (seratus) meter, dalam hal daerah aliran sungai lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.

- (4) Ilustrasi ketentuan GSB terhadap Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Besaran GSB terhadap Jaringan Irigasi

Paragraf 1  
Jaringan Irigasi Bertanggung

Pasal 18

- (1) Besaran GSB terhadap jaringan irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar:
  - a. 0 (nol) meter dari pagar dan 1 (satu) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit air paling tinggi 0,5 (nol koma lima) meter kubik per detik;
  - b. paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar dan 2 (dua) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit paling tinggi 0,5 (nol koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter kubik per detik;
  - c. paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari pagar dan 2,5 (dua koma lima) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit air di atas 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik;
  - d. paling sedikit 2 (dua) meter dari pagar dan 3 (tiga) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit air di atas 4 (empat) meter kubik per detik; dan
  - e. paling sedikit 2 (dua) meter dari pagar dan 3 (tiga) meter dari bangunan gedung, dalam hal bangunan gedung didirikan pada salurang pembuang irigasi.
- (2) Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Jaringan Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 19

- (1) Besaran GSB terhadap jaringan irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar:
  - a. paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar dan 2 (dua) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit air paling tinggi 0,5 (nol koma lima) meter kubik per detik;
  - b. paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari pagar dan 2,5 (dua koma lima) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit paling tinggi 0,5 (nol koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter kubik per detik;
  - c.. paling . . .
  - c. paling sedikit 2 (dua) meter dari pagar dan 3 (tiga) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit air di atas 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik;
  - d. paling sedikit 3 (tiga) meter dari pagar dan 4 (empat) meter dari bangunan gedung, dalam hal jaringan irigasi memiliki debit air di atas 4 (empat) meter kubik per detik; dan
  - e. paling sedikit 3 (tiga) meter dari pagar dan 4 (empat) meter dari bangunan gedung, dalam hal bangunan gedung didirikan pada salurang pembuang irigasi.
- (2) Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

GSB TERHADAP SALURAN LISTRIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Penghitungan besaran GSB terhadap saluran listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan jarak bebas minimum antara penghantar:
  - a. SUTT;
  - b. SUTET; dan
  - c. SUTTAS,dengan tanah dan benda lainnya di sekitar saluran listrik.
- (2) Jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.
- (3) Jarak bebas minimum vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada lokasi yang meliputi:
  - a. lapangan terbuka;
  - b. bangunan dan jembatan;

- c. tumbuhan, perkebunan, dan hutan;
  - d. jalan atau rel kereta api; dan
  - e. saluran listrik lain.
- (4) Jarak bebas minimum horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari sumbu vertikal saluran listrik.

Bagian Kedua  
SUTT

Pasal 21

- (1) Besaran GSB terhadap SUTT terbagi atas:
- a. besaran GSB terhadap SUTT bertegangan sampai dengan 66kV (enam puluh enam kilovolt); dan
  - b. besaran GSB terhadap SUTT bertegangan di atas 66kV (enam puluh enam kilovolt) sampai dengan 230kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
- (2) Besaran . . .
- (2) Besaran GSB terhadap SUTT bertegangan sampai dengan 66kV (enam puluh enam kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagaimana berikut:
- a. jarak bebas minimum vertikal terhadap lapangan terbuka dihitung dari konduktor ke permukaan bumi sebesar 7,5 (tujuh koma lima) meter;
  - b. jarak bebas minimum vertikal terhadap bangunan dan jembatan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 4,5 (empat koma lima) meter;
  - c. jarak bebas minimum vertikal terhadap tumbuhan, perkebunan, dan hutan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 4,5 (empat koma lima) meter;
  - d. jarak bebas minimum vertikal terhadap jalan atau rel kereta api dihitung dari konduktor ke permukaan jalan atau rel kereta api sebesar 8 (delapan) meter;
  - e. jarak bebas minimum vertikal terhadap saluran listrik lain dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 3 (tiga) meter; dan
  - f. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal tiang baja dan beton sebesar 4 (empat) meter dan terhadap menara sebesar 7 (tujuh) meter.
- (3) Besaran GSB terhadap SUTT bertegangan di atas 66kV (enam puluh enam kilovolt) sampai dengan 230kV (dua ratus tiga puluh kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana berikut:
- a. jarak bebas minimum vertikal terhadap lapangan terbuka dihitung dari konduktor ke permukaan bumi sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
  - b. jarak bebas minimum vertikal terhadap bangunan dan jembatan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 5 (lima) meter;
  - c. jarak bebas minimum vertikal terhadap tumbuhan, perkebunan, dan hutan dihitung dari konduktor ke

- titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 5 (lima) meter;
- d. jarak bebas minimum vertikal terhadap jalan atau rel kereta api dihitung dari konduktor ke permukaan jalan atau rel kereta api sebesar 9 (sembilan) meter;
  - e. jarak bebas minimum vertikal terhadap saluran listrik lain dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 4 (empat) meter; dan
  - f. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal tiang baja dan beton sebesar 6 (enam) meter dan terhadap menara sebesar 10 (sepuluh) meter.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTT bertegangan sampai dengan 66kV (enam puluh enam kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SUTT bertegangan di atas 66kV (enam puluh enam kilovolt) sampai dengan 230kV (dua ratus tiga puluh kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

### Bagian Ketiga SUTET

#### Pasal 22

- (1) Besaran GSB terhadap SUTET terbagi atas:
- a. besaran GSB terhadap SUTET bertegangan sampai dengan 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt); dan
  - b. besaran GSB terhadap SUTET bertegangan di atas 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt).
- (2) Besaran GSB terhadap SUTET bertegangan sampai dengan 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagaimana berikut:
- a. jarak bebas minimum vertikal terhadap lapangan terbuka dihitung dari konduktor ke permukaan bumi sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter;
  - b. jarak bebas minimum vertikal terhadap bangunan dan jembatan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 7 (tujuh) meter;
  - c. jarak bebas minimum vertikal terhadap tumbuhan, perkebunan, dan hutan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 7 (tujuh) meter;
  - d. jarak bebas minimum vertikal terhadap jalan atau rel kereta api dihitung dari konduktor ke permukaan jalan atau rel kereta api sebesar 11 (sebelas) meter;
  - e. jarak bebas minimum vertikal terhadap saluran listrik lain dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 5 (lima) meter; dan

- f. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang baja dan beton sebesar 13 (tiga belas) meter.
- (3) Besaran GSB terhadap SUTET bertegangan di atas 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana berikut:
- a. jarak bebas minimum vertikal terhadap lapangan terbuka dihitung dari konduktor ke permukaan bumi sebesar 12,5 (dua belas koma lima) meter;
  - b. jarak bebas minimum vertikal terhadap bangunan dan jembatan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 9 (sembilan) meter;
  - c. jarak bebas minimum vertikal terhadap tumbuhan, perkebunan, dan hutan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 9 (sembilan) meter;
  - d. jarak bebas minimum vertikal terhadap jalan atau rel kereta api dihitung dari konduktor ke permukaan jalan atau rel kereta api sebesar 15 (lima belas) meter;
  - e. jarak . . .
  - e. jarak bebas minimum vertikal terhadap saluran listrik lain dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter; dan
  - f. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang sedikit sebesar 17 (tujuh belas) meter.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTET bertegangan sampai dengan 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SUTET bertegangan di atas 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat SUTTAS

##### Pasal 23

- (1) Besaran GSB terhadap SUTTAS terbagi atas:
- a. besaran GSB terhadap SUTTAS bertegangan sampai dengan 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt); dan
  - b. besaran GSB terhadap SUTTAS bertegangan di atas 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt).
- (2) Besaran GSB terhadap SUTTAS bertegangan sampai dengan 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagaimana berikut:

- a. jarak bebas minimum vertikal terhadap lapangan terbuka dihitung dari konduktor ke permukaan bumi sebesar 7 (tujuh) meter;
  - b. jarak bebas minimum vertikal terhadap bangunan dan jembatan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 6 (enam) meter;
  - c. jarak bebas minimum vertikal terhadap tumbuhan, perkebunan, dan hutan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 6 (enam) meter;
  - d. jarak bebas minimum vertikal terhadap jalan atau rel kereta api dihitung dari konduktor ke permukaan jalan atau rel kereta api sebesar 10 (sepuluh) meter;
  - e. jarak bebas minimum vertikal terhadap saluran listrik lain dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 6 (enam) meter; dan
  - f. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang sebesar 14 (empat belas) meter.
- (3) Besaran GSB terhadap SUTTAS bertegangan di atas 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana berikut:

- a. jarak . . .
  - a. jarak bebas minimum vertikal terhadap lapangan terbuka dihitung dari konduktor ke permukaan bumi sebesar 12,5 (dua belas koma lima) meter;
  - b. jarak bebas minimum vertikal terhadap bangunan dan jembatan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 9 (sembilan) meter;
  - c. jarak bebas minimum vertikal terhadap tumbuhan, perkebunan, dan hutan dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 9 (sembilan) meter;
  - d. jarak bebas minimum vertikal terhadap jalan atau rel kereta api dihitung dari konduktor ke permukaan jalan atau rel kereta api sebesar 15 (lima belas) meter;
  - e. jarak bebas minimum vertikal terhadap saluran listrik lain dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekatnya sebesar 7 (tujuh) meter; dan
  - f. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang paling sedikit sebesar 18 (delapan belas) meter.
- (4) Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTTAS bertegangan sampai dengan 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SUTTAS bertegangan di atas 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengendalian GSB dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
- (2) Pembinaan dan pengendalian GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pembinaan dan pengendalian GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu laporan berkala secara tertulis.
- (4) Laporan berkala secara tertulis dapat menjadi dasar pertimbangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## BAB VII . . .

## BAB VII SANKSI

### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran Bangunan Gedung.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

- (1) Bangunan yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini berlaku namun tidak memenuhi ketentuan GSB terhadap Jalan, Sungai, dan saluran listrik, harus melakukan penyesuaian bangunan terhadap GSB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat mengubah bangunan kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 14 November 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN

A. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Arteri primer dan sekunder:

1. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Arteri primer




2. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Arteri sekunder




B. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Kolektor primer dan sekunder:

1. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Kolektor primer




2. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Kolektor sekunder




C. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Lokal primer dan sekunder:

1. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Lokal primer




2. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Lokal sekunder




D. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Lingkungan primer dan sekunder:


1. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Lingkungan primer




2. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Lingkungan sekunder



E. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Bebas Hambatan:



F. Ilustrasi Ketentuan GSB Jalan Khusus:



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina


NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
GARIS SEMPADAN BANGUNAN


GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP SUNGAI  
DAN JARINGAN IRIGASI

A. Ilustrasi Ketentuan GSB Sungai Bertanggul:

1. Ilustrasi ketentuan GSB Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan




2. Ilustrasi ketentuan GSB Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan




B. Ilustrasi Ketentuan GSB Sungai Tidak Bertanggul:


1. Ilustrasi ketentuan GSB Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter




2. Ilustrasi ketentuan GSB Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter




3. Ilustrasi ketentuan GSB Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter



4. Ilustrasi ketentuan GSB Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dalam hal daerah aliran Sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi




5. Ilustrasi ketentuan GSB Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dalam hal daerah aliran Sungai lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi




C. Ilustrasi Ketentuan GSB terhadap Jaringan Irigasi Bertanggul:


1. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi bertanggul dalam hal memiliki debit air paling tinggi 0,5 (nol koma lima) meter kubik per detik




2. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi bertanggul dalam hal memiliki debit air paling tinggi 0,5 (nol koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter kubik per detik




3. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi bertanggul dalam hal memiliki debit air di atas 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik



4. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi bertanggul dalam hal memiliki debit air di atas 4 (empat) meter kubik per detik




5. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi bertanggul dalam hal bangunan gedung didirikan pada saluran pembuang irigasi




D. Ilustrasi Ketentuan GSB terhadap Jaringan Irigasi Tidak Bertanggul:


1. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi tidak bertanggul dalam hal memiliki debit air paling tinggi 0,5 (nol koma lima) meter kubik per detik




2. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi tidak bertanggul dalam hal memiliki debit air paling tinggi 0,5 (nol koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter kubik per detik




3. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi tidak bertanggul dalam hal memiliki debit air di atas 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik



4. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi tidak bertanggul dalam hal memiliki debit air di atas 4 (empat) meter kubik per detik



5. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap jaringan irigasi tidak bertanggul dalam hal bangunan gedung didirikan pada saluran pembuang irigasi



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pemula


NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN III:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
GARIS SEMPADAN BANGUNAN


GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP SALURAN LISTRIK

A. Ilustrasi Ketentuan GSB terhadap SUTT:

1. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTT bertegangan sampai dengan 66kV (enam puluh enam kilovolt)




2. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTT bertegangan di atas 66kV (enam puluh enam kilovolt) sampai dengan 230kV (dua ratus tiga puluh kilovolt)




B. Ilustrasi Ketentuan GSB terhadap SUTET:

1. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTET bertegangan sampai dengan 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt)




2. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTET bertegangan di atas 275kV (dua ratus tujuh lima kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt)




C. Ilustrasi Ketentuan GSB terhadap SUTTAS:

1. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTTAS bertegangan sampai dengan 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt)



2. Ilustrasi ketentuan GSB terhadap SUTTAS bertegangan di atas 250kV (dua ratus lima puluh kilovolt) sampai dengan 500kV (lima ratus kilovolt)



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina  
NIP. 19780522 201001 1 009